

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020, bahwa pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu aspek penting yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pasar, serta menciptakan kondisi lingkungan pasar yang nyaman dan aman bagi semua orang.

Pasar merupakan salah satu tempat umum yang menjadi sumber penghasil sampah. Adapun faktor terjadinya peningkatan jumlah sampah di pasar antara lain karena pengelolaan sampah yang masih belum efektif. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat pasar terhadap pengelolaan sampah masih rendah akibat kurangnya edukasi dan pemahaman, serta pola hidup masyarakat yang masih cenderung mengedepankan pemenuhan kebutuhan hidup menjadikan masalah pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama untuk ditangani (Roring dkk, 2023).

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbulan sampah per tahunnya mencapai 40.008.186,26 ton (SIPSN, 2024). Jumlah timbulan sampah yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa sampah sendiri sudah menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan (Nazlia dkk, 2023).

Pengelolaan sampah yang efektif di pasar sangat penting dilakukan karena jumlah sampah yang terus meningkat dapat menyebabkan penumpukan sampah, sehingga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di pasar. Dampak dari

sampah yang menumpuk tanpa dikelola dengan baik, antara lain lingkungan pasar menjadi kotor, pencemaran air, pencemaran udara, serta dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor atau organisme penyebar penyakit, seperti nyamuk demam berdarah, dan lain sebagainya (Mustaghfiroh dkk, 2020).

Pasar Muntilan adalah salah satu pasar sebagai pusat perbelanjaan kebutuhan pokok sehari-hari dan banyak dikunjungi oleh masyarakat setiap harinya. Bangunan Pasar Muntilan memiliki ruang parkir yang terletak pada bagian bawah, sedangkan untuk lantai 1 dan lantai 2 terdiri dari berbagai kios dan los yang banyak menjual bermacam-macam kebutuhan sehari-hari, seperti aneka sayur, buah, pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, kuliner atau jajanan pasar, dan sebagainya. Pasar ini memiliki 325 kios pedagang, 1.531 los pedagang, dengan jumlah total pedagang kurang lebih 500 orang. Terdapat Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan jumlah sebanyak 2 TPS, yang masing-masing berada di sebelah Barat dan Timur pasar.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan oleh peneliti pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, pukul 08.00 WIB di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang. Pada beberapa area dalam pasar, seperti kios ataupun los pedagang yang berada pada lantai 1 dan 2, dan pada ruang parkir basement masih ditemukan sampah yang berserakan atau berceceran. Sedangkan untuk area luar pasar, seperti pada sekitar lapak pedagang dan selokan yang berada di dekat pasar juga masih ditemukan adanya sampah yang berserakan atau berceceran, sehingga menimbulkan air selokan menjadi keruh, tercemar, dan selokan menjadi tersumbat. Sampah yang berserakan atau berceceran pada area luar dan dalam pasar tadi diantaranya berupa sampah sisa bumbu dapur, sisa makanan, bungkus plastik, bungkus kertas, sisa sayur, dan buah.

Tempat sampah yang digunakan oleh pedagang di pasar ini menggunakan tempat sampah seperti kanjang bambu. Selain itu, pedagang juga masih menggunakan kardus dan plastik sebagai tempat untuk menampung sampah. Disekitar tempat sampah masih terdapat adanya sampah yang berceceran atau berserakan. Sampah yang berserakan dan berceceran dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang vektor atau binatang pembawa penyakit seperti lalat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang pedagang dan petugas kebersihan sebanyak 1 orang di pasar, ditemukan masih kurangnya ketersediaan tempat sampah pada beberapa kios ataupun los pedagang, sehingga sampah tersebut hanya dikumpulkan dan diletakkan, serta dibiarkan menumpuk disamping kios ataupun los tersebut.

Berdasarkan survei letak TPS pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, pukul 13.30 WIB di area luar pasar, jarak TPS tersebut cukup dekat dengan bangunan pasar dan berdekatan pula dengan lapak pedagang, seperti lapak pedagang ayam, lele, krupuk, buah, dan jajanan pasar. Kondisi sampah yang ada di TPS tersebut menumpuk dan berceceran sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Hasil wawancara dengan pengelola pasar dan 1 orang petugas kebersihan, ditemukan kondisi sampah pada TPS masih saling tercampur antara sampah basah dan sampah kering dikarenakan sebelumnya di pasar ini belum dilakukan pemilahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian (Rachmayanti dkk, 2021), pengelolaan sampah di Pasar Keputran Utara Surabaya dikategorikan kurang memenuhi syarat antara lain karena kurangnya ketersediaan tempat sampah, kondisi TPS yang kurang memenuhi persyaratan, serta belum adanya pemilahan sampah di pasar ini.

Pasar Muntilan telah menerapkan kegiatan pengelolaan sampah pasar, akan tetapi belum maksimal karena masih banyak ditemukan sampah yang berserakan, kurangnya ketersediaan tempat sampah yang memenuhi syarat, kondisi TPS yang belum memenuhi persyaratan, serta belum adanya pemilahan sampah di pasar ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu tentang pengelolaan sampah di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah

“Bagaimana pengelolaan sampah di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui ketersediaan tempat sampah pada setiap kios dan los di Pasar Muntilan
- b. Mengetahui ketersediaan tempat sampah pada area parkir di Pasar Muntilan
- c. Mengetahui ketersediaan tempat sampah pada toilet dan kamar mandi di Pasar Muntilan
- d. Mengetahui karakteristik tempat sampah yang digunakan di Pasar Muntilan
- e. Mengetahui karakteristik alat pengangkut sampah di Pasar Muntilan

- f. Mengetahui karakteristik Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Pasar Muntilan
- g. Mengetahui keberadaan akses jalan menuju TPS di Pasar Muntilan
- h. Mengetahui jarak TPS dengan bangunan di Pasar Muntilan
- i. Mengetahui pengangkutan sampah ke TPS di Pasar Muntilan

D. Ruang Lingkup

1. Lingkup keilmuan

Lingkup keilmuan pada penelitian ini merupakan ilmu kesehatan lingkungan khususnya dalam bidang pengelolaan sampah.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan sampah di kawasan perdagangan Pasar Muntilan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Muntilan, tepatnya terletak di Jl. Pemuda Nomor 12, Dusun Karangwatu, Desa Puncungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

4. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret – 21 April 2025.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Menambah informasi dalam pengembangan ilmu kesehatan lingkungan khususnya pada bidang pengelolaan sampah.

2. Bagi peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta dapat mengembangkan keterampilan khususnya dalam bidang pengelolaan sampah di pasar.

3. Bagi pengelola Pasar Muntilan

Dapat menambah informasi sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan sampah di Pasar Muntilan agar menjadi lebih baik.

F. Keaslian Penelitian

1. Santoso & Pura, 2024, meneliti dengan judul “Pengelolaan Sampah di Pasar Baru Karawang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang No. 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah”.

Persamaan penelitian : variabel yang diteliti sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah di pasar yang meliputi ketersediaan tempat sampah, karakteristik tempat sampah, karakteristik Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), jarak TPS dari bangunan Pasar, dan pengangkutan sampah.

Perbedaan penelitian : penelitian sebelumnya berlokasi di Pasar Baru Karawang, sedangkan lokasi penelitian penulis di Pasar Muntilan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dasar hukum Perda Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan dasar hukum yang digunakan penulis yaitu Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. Variabel yang tidak diteliti oleh penulis sebelumnya meliputi karakteristik alat pengangkut sampah dan keberadaan akses jalan menuju ke TPS.

2. Abu & Marasabessy, 2023, meneliti dengan judul “Studi Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Remu Kota Sorong Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002”.

Persamaan penelitian : variabel yang diteliti sama-sama meneliti tentang karakteristik tempat sampah, karakteristik alat pengangkut sampah, dan pengangkutan sampah.

Perbedaan penelitian : penelitian sebelumnya berlokasi di Pasar Remu Kota Sorong, sedangkan lokasi penelitian penulis di Pasar Muntilan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dasar hukum SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, sedangkan dasar hukum yang digunakan penulis yaitu Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. Variabel yang tidak diteliti oleh penulis sebelumnya meliputi ketersediaan tempat sampah pada setiap los ataupun kios, ketersediaan tempat sampah di area parkir, ketersediaan tempat sampah di kamar mandi dan toilet, karakteristik Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), keberadaan akses jalan menuju ke TPS, dan jarak TPS dari bangunan Pasar.

3. Amaliah & Syahril, 2022, meneliti dengan judul “Gambaran Pengelolaan Sampah Padat pada Pedagang di Pasar Terong Kota Makassar”.

Persamaan penelitian : variabel yang diteliti sama-sama meneliti tentang pengangkutan sampah.

Perbedaan penelitian : penelitian sebelumnya berlokasi di Pasar Terong, sedangkan lokasi penelitian penulis di Pasar Muntilan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sedangkan dasar hukum yang digunakan penulis yaitu Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. Variabel

yang tidak diteliti oleh penulis sebelumnya meliputi ketersediaan tempat sampah pada setiap los ataupun kios, ketersediaan tempat sampah di area parkir, ketersediaan tempat sampah di kamar mandi dan toilet, karakteristik tempat sampah, karakteristik alat pengangkut sampah, karakteristik Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), keberadaan akses jalan menuju ke TPS, dan jarak TPS dari bangunan Pasar.